**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Deskripsi Penyuluh Agama**
2. **Pengetian Penyuluh Agama**

Secara bahasa “penyuluh” merupakan arti dari kata bahasa Inggris *“counseling”*, yang sering diterjemahkan dengan “menganjurkan atau menasehatkan”[[1]](#footnote-1) Dilingkungan Kementerian Agama, ada namanya Penyuluh Agama pada Kantor Urusan Agama Kecamatan. Kata penyuluh disini, mengandung arti:

Penerangan, maksudnya, “penyuluh agama memiliki tugas dan kewajiban menerangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan agama, hukum halal haram, cara, syarat dan rukun dari suatu pelaksanaan ritual tertentu, pernikahan, zakat, keluarga sakinah, kemasjidan dan lain sebagainya[[2]](#footnote-2)

Adapun yang dimaksud dengan penyuluh agama sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 791 tahun 1985, adalah :

Pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,  dan  Penyuluh Agama Islam, yaitu pembimbing umat Islam dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, serta menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama.[[3]](#footnote-3)

Sedangkan penyuluh agama yang berasal dari PNS (sebagaimana yang diatur dalam keputusan Menkowasbangpan NO. 54/KP/MK.WASPAN /9/1999), adalah :  “Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluh agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama.”[[4]](#footnote-4)

7

Dengan demikian, penyuluh agama Islam adalah para juru penerang penyampai pesan bagi masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika nilai keberagamaan yang baik. Disamping itu penyuluh agama Islam merupakan ujung tombak dari Kementerian Agama dalam pelaksanaan tugas membimbing umat Islam dalam mencapai kehidupan yang bermutu dan sejahtera lahir bathin. Dan hasil akhir yang ingin dicapai,  pada hakekatnya ialah terwujudnya kehidupan masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai agamanya secara memadai yang ditunjukkan melalui pengamalannya yang penuh komitmen dan konsisten seraya disertai wawasan multi kultural  untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang harmonis dan saling menghargai satu sama lain. Di samping itu juga penyuluh Agama adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Penyuluh Agama Islam, yaitu pembimbing umat Islam dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, serta menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama.

Dari pembakuan istilah Penyuluh Agama Islam telah memberikan makna yang strategis bagi penyuluh agama Islam itu sendiri untuk lebih berkiprah dalam melakukan pembibingan dan penyuluhan guna memberikan pencerahan kepada umat Islam sehingga umat Islam merasa terbimbing dengan kehadiran penyuluh agama Islam dalam rangka membangun mental, moral dan nilai ketakwaan umat serta turut mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat beragama dalam berbagai bidang.

1. **Dasar, Tujuan, dan Peranan Penyuluh Agama Islam**
2. **Dasar Penyuluhan Agama**

 Karena Islam adalah agama dakwah, untuk manusia seluruhnya, maka Islam harus disebarluaskan, diperkenalkan dan diajarkan kepada seluruh umat manusia. Tugas penyampai ajaran agama sering disebut sebagai dai, muballigh atau penyuluh agama. Sedang dasar pelaksanaan dakwah/penyuluhan adalah:

* + - * 1. Landasan Filosofos

Al-Qur’an. Al-qur’an merupakan dasar yang pertama yaitu di dalam Q.S Surat Ali Imran ayat 104:

Artinya: *Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyerkepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung.[[5]](#footnote-5)*

 Selanjutnya    Al-Qur’an surat Al-Imran ayat 110:

Artinya: *Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.*[[6]](#footnote-6)

Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 125”

Artinya: *Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah[845] dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk*.[[7]](#footnote-7)

* + - * 1. Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum keberadaan Penyuluh Agama adalah:

* + - 1. Keputusan Menteri Nomor 791 Tahun 1985 tentang Honorariumj bagi Penyuluh Agama
			2. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Mnegara Nomor 574 Tahun 1999 dan Nomor 178 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya.
			3. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsiopnal Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya.[[8]](#footnote-8)

Melaksanakan penyuluhan, yang mencakup amar makruf nahi mungkar, yaitu mengajak segala perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan nahi mungkar yaitu melarang segala perbuatan yang dapat menjauhkan diri dari Allah, adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat, menurut kadar kemampuan serta bidang masing-masing, agar umat manusia (masyarakat) mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan larangannya.

Sedang Penyuluh Agama Islam yang berasal dari PNS merupakan bagian dari pelaksana dakwah yang ditugasi oleh Kementerian Agama, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan agama, yang aktivitasnya telah diatur oleh pejabat yang berwenang, sehingga pelaksanaannya menjadi terarah dan terorganisir dengan baik.

1. **Tujuan Penyuluhan**

Penyuluhan agama merupakan satu rangkaian kegiatan atau proses dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Bagi proses penyuluhan agama tujuan merupakan salah satu factor yang penting dan sentral, yang member arah atau pedoman bagi langkah aktivitas penyuluah. Tujuan penyuluhan juga dapat digunakan sebagai dasar bagi penentuan sasaran dan strategi atau kebijaksanaan penyuluhan, langkah-langkah oprasional, mengandung luasnya skup aktivitas, serta ikut menentukan dan berpengaruh terhadap penggunaan methode dan media yang digunakan. Sedang tujuan penyuluhan agama pada umumnya adalah :

* 1. Tujuan hakiki, ialah menyeru kepada Allah swt (meningkatkan keimanan dan ketaqwaan).
	2. Tujuan umum, ialah kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
	3. Tujuan khusus, ialah mengisi segi kehidupan dan memberi bimbingan bagi seluruh masyarakat menurut keadaan dan persoalannya, sehingga Islam berintegrasi dengan seluru kehidupan manusia.
	4. Tujuan urgen, ialah menyelesaikan dan memecahkan persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat, yakni masalah-masalah yang menghalangi terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.
	5. Tujuan *incidental*, ialah menyelesaikan dan memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi sewaktu-waktu dalam masyarakat, terutama mengenai penyakit dan kepincangan dalam masyarakat, misalnya penyuapan, pemerasan dan lain-lain.[[9]](#footnote-9)

 Dari uraian diatas dapat ketahui bahwa titik tujuan dari penyuluahn adalah pada suatu nilai akhir atau tujuan utama yang ingin dicapai atau diperoleh, yaitu terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin di dunia dan diakhirat, di dalam naungan mardhatillah. Sedang tujuan khususnya (minor obyektive), ialah nilai-nilai atau hasil-hasil dalam setiap segi bidang kehidupan dan pembangunan, yang berintikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Akan tetapi tujuan diatas belum dapat dipergunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan penyuluhan secara oprasional, sebab masih sangat umum. Karenanya perlu dirumuskan tujuan penyuluhan oprasional kegiatan penyuluhan, yang antara lain :

1. Sikap yang anti pati berubah menjadi simpati
2. Sikap yang ragu berubah menjadi yakin.
3. Sikap yang mulai yakin berubah menjadi lebih yakin.
4. Tingkah laku yang malas dan acuh tak acuh berubah menjadi rajin dan antusias baik dalam pelaksanaan ibadah, maupun dalam kegiatan mu’amalah lainnya.
5. Dari rasa keterpaksaan berubah menjadi kesadaran dan keinsyafan pribadi serta timbul rasa memiliki.
6. Tingkah laku yang sudah rajin teratur meningkat secara kwalitatif (dari kwantita ke kwalita).
7. Memelihara sikap dan tingkah laku yang sudah dihasilkan sebelumnya agar tidak mundur kembali (memelihara *continueitas*).
8. Sikap dari semula menerima penyuluahn berubah secara kwalitatif menjadi pemberi penyuluhan.
9. Dari pemberi penyuluhan meningkat menjadi penanggung jawab penyuluhan dan kelangsungan penyuluahan.[[10]](#footnote-10)

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan penyuluhan ialah menyeru manusia agar beriman dan bertaqwa kepada Allah swt dan secara oprasional adanya perubahan dari yang negative atau pasif menjadi positif atau aktif, sehingga manusia mempunyai kesadaran yang tinggi untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam, sehingga terwujudnya suatu kepribadian yang utuh, keluarga yang harmonis dan masyarakat yang aman dan damai lahir batin, adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah swt, yang akhirnya mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

1. **Peranan Penyuluh Agama Islam**

Tugas penyuluh tidak semata-mata melaksanakan penyuluhan agama dalam arti sempit berupa pengajian saja, akan tetapi keseluruhan kegiatan penerangan baik berupa bimbingan dan penerangan tentang berbagai program pembangunan. Ia berperan sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab, membawa masyarakat kepada kehidupan yang aman dan sejahtera. Posisi penyuluh agama Islam ini sangat strategis baik untuk menyampaikan misi keagamaan maupun misi pembangunan. Penyuluh agama Islam juga sebagai tokoh panutan, tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakatnya untuk memecahkan dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh umat Islam. Apalagi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tantangan tugas penyuluh agama Islam semakin berat, karena dalam kenyataan kehidupan ditataran masyarakat mengalami perubahan pola hidup yang menonjol. Menurut Nurdin peranan penting dari penyuluh agama adalah “(1) Penyuluh agama sebagai figur juga berperan sebagai pemimpin masyarakat (2) Penyuluh agama juga sebagai *agent of change* (3) sebagai ujung tombak Kementerian Agama”[[11]](#footnote-11) Dari penjelasan di atas maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penyuluh Agama Sebagai Figure Juga Berperan Sebagai Pemimpin Masyarakat.

sebagai imam dalam masalah agama dan masalah kemasyarakatan serta masalah kenegaraan dalam rangka menyukseskan program pemerintah. Dengan kepemimpinannya, penyuluh agama Islam tidak hanya memberikan penerangan dalam bentuk ucapan-ucapan dan kata-kata saja, akan tetapi bersaama-sama mengamalkan dan melaksanakan apa yang dianjurkan. Keteladanan ini ditanamkan dalam kegiatan sehari-hari, sehingga masyarakat dengan penuh kesadaran dan keihklasan mengikuti petunjuk dan ajakan pemimpinnya.

1. Penyuluh Agama Juga Sebagai *Agent Of Change*

Dalam peranan ini yakni sebagai pusat untuk mengadakan perubahan kearah yang lebih baik, di segala bidang kearah kemajuan, perubahan dari yang negative atau pasif menjadi positif atau aktif. Karena ia menjadi motivator utama pembangunan. Peranan ini sangat penting karena pembangunan di Indonesia tidak semata membangun manusia dari segi lahiriah dan jasmaniahnya saja, melainkan membangun segi rohaniah, mental spiritualnya dilaksanakan secara bersama-sama. Demi suksesnya pembangunan penyuluh agama Islam berfungsi sebagai pendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan, berperan juga untuk ikut serta mengatasi berbagai hambatan yang mengganggu jalannya pembangunan, khususnya mengatasi dampak negative, yaitu menyampaikan penyuluhan agama kepada masyarakat dengan melalui bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh mereka. Sebagai Penyuluh Agama Islam yang mempunyai SK sebagai Pegawai Negeri Sipil, ia mendapat tugas sebagai Penyuluh Agama Islam Fungsional, yang mempunyai peranan sangat strategis, karena diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluh agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama.

1. Sebagai Ujung Tombak Kementerian Agama

Persoalan yang dihadapi oleh umat Islam menjadi tugas penyuluh Agama untuk memberi penerangan dan bimbingan. Sehingga sebagai ujung tombak ia dituntut agar ujung tombak itu benar-benar tajam, agar dapat mengenai sasaran yang diinginkan. Bahkan kini, Penyuluh agama sering berperan sebagai corong dari Kementerian agama dimana ia ditugaskan. Peranan inilah yang sering memposisikan penyuluh agama sebagai mahkluk yang dianggap multi talenta.

Oleh karena itu, penyuluh agama Islam perlu meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan kecakapan serta menguasai berbagai strategi, pendekatan, dan teknik penyuluhan, sehingga mampu dan siap melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan betul-betul professional.

Penyuluh Agama Islam Fungsional di dalam melaksanakan tugasnya, dibekali oleh surat tugas dan hal-hal yang berkenaan dengan hak-hak sebagai PNS diatur oleh Undang-undang, akan tetapi sebagai seorang muslim, tugas menyampaikan penyuluhan agama ini merupakan kewajiban setiap muslim, pria atau wanita, karenanya ia harus menyadari bahwa tugas suci ini harus dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Keberhasilan aktivitas penyuluhan tergantung pada rencana yang telah disusun oleh penyuluh, sebab dengan perencanaan yang baik penyelenggaraan penyuluhan dapat berjalan lebih terarah dan teratur rapi.

Sebagai seorang penyuluh Agama Islam yang mempunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan penyuluhan, sudah barang tentu berusaha agar ajaran Islam mudah diterima oleh masyarakat. Ia dituntut untuk mempersiapkan diri dengan berbagai ilmu pengetahuan, menguasai metode penyampaian, menguasai materi yang disampaikan, menguasai problematika yang dihadapi oleh obyek penyuluhan untuk dicarikan jalan penyelesaiannya, dan terakhir yang sering dilupakan adalah mengadakan pemantauan dan evaluasi.

Oleh karena itu selain penyuluh agama memiliki kemampuan dan kecakapan yang memadai, baik penguasaan materi penyuluhan maupun tehnik penyampaian, ia juga mampu memutuskan dan menentukan sebuah proses kegiatan bimbingan dan penyuluhan, sehingga dapat berjalan sistematis, berhasil guna, berdaya guna dalam upaya pencapaian tujuan yang diinginkan.

1. **Fungsi Penyuluh Agama Islam**

Menilik dari peranan penyuluh agama Islam sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka jelas bahwa tugas pokok penyuluh agama Islam adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. Sedangkan “fungsi dari penyuluh agama menyangkut fungsi informatif dan edukatif, fungsi konsultatif, advokatif.”[[12]](#footnote-12) Dari berbagai fungsi penyuluh agama islam di atas maka dapat diuraikan sebagai beirkut:

1. Fungsi Informatif dan Edukatif.

Penyuluh Agama Islam memposisikan dirinya sebagai da’I yang berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an dan Sunnah Nabi.

1. Fungsi Konsultatif

Penyuluh agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan-persoalan pribadi, keluarga atau persoalan masyarakat secara umum. Penyuluh agama harus bersedia membuka mata dan telinga terhadap persoalan yang dihadapi oleh umat. Penyuluh agama menjadi tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakat untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah dengan nasehatnya. Maka dalam hal ini penyuluh agama berperan sebagai psikolog, teman curhat dan teman untuk berbagi.

1. Fungsi Advokatif.

Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat/masyarakat binaannya terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan akidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak. Fungsi advokatif penyuluh agama selama ini memang belum mampu seluruhnya dapat diperankan oleh penyuluh agama, dimana banyak kasus yang terjadi di kalangan umat Islam sering tidak dapat kita bela. Misalnya dalam kasuistik yang berhubungan dengan politik, keadilan sosial (penggusuran), bahkan sampai upaya pemurtadan yang berhubungan dengan perkawinan. Sehingga persoalan yang dihadapi tidak dapat diselesaikan dengan baik. Bahkan sering seorang penyuluh agama tidak berdaya melihat umat Islam mendapat perlakuan yang tidak adil dari golongan lain.

Karena sasaran penyuluan agama Islam adalah kelompok-kelompok masyarakat Islam yang terdiri dari berbagai latar belakang sosio cultural, maka pemetaan kelompok sasaran Penyulu Agama Islam penting dilakukan untuk memudahkan dalam memilih metode pendekatan dan menentukan materi bimbingan atau penyuluhan yang relevan dan benar-benar dibutuhkan oleh kelompok sasaran.

1. **Metode Pembinaan Penyuluh Agama**

Metode sebagai kaifiat (cara kerja) dalam keseluruhan proses upaya untuk mewujudkan Islam yang sebenarnya dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat, diperlukan suatu rumusan cara yang bijaksana (Hikmah), untuk mengantarkan kepada tujuan yang akan dicapai. Untuk melaksanakan essensi ini, manusia dibekali oleh Allah yang berupa akal, hati, lisan dan tangan (qalbu, lisan, yaadun). Jika merujuk pada model penyuluhan pengembangan masyarakat Islam dilakukan Hasan Albanna dengan ikhwanul musliminnya adalah dengan tahapan-tahapan:

(1)Tahapan Bisikan, pada tahapan ini penyebaran penyuluhan dengan berbicara dan meningkatkan diri sendiri, lalu menyebar ke orang-orang yang ada di sekelilingnya. (2) Tahapan penghimpunan di seputar fikroh, lalu tahapan pengorganisasian yang menjadi sebuah tatanan. (3) Tahapan dengan langkah-langkah tahapan kerja yang saling terjalin berkelin dan secara dinamis sepanjang zaman dengan tahapan rinci.[[13]](#footnote-13)

Tiga tahapan itu dijadikan langkah dan arahan dalam penyuluhan, dengan tujuan membangun pemerintahan Islam. Teladan dan kepemimpinan dunia sebagai bingkai penyebaran kebenaran dan kebijakan di seluruh dunia. Adapun tujuan penyuluhan untuk merubah yang dikehendaki dan diperjuangkan perwujudannya adalah perubahan secara total, yang unsur kekuatan seluruh umatnya bahu membahu, memberikan perhatian, berusaha melakukan perubahan diberbagai sektor. Kehidupan secara total yang akhirnya menuju kepada terbentuknya pemerintahan Islam yang didukung sepenuhnya oleh umat Islam yang kehidupannya diatur oleh syariat Islam. Metode pendekatan yang digunakan ikwanul muslimin dalam mewujudkan tujuan penyuluhan adalah perbaikan individu.

Potensi-potensi tersebut akan dapat berperan secara actual. Jika potensi akal dapat berfungsi secara benar (bil hikmah), akhirnya potensi potensi kemanusiaan itu dapat menghasilkan metode pembinaan keumatan seperti “pembinaan secara lisan, tanya jawab, pembinaan dengan tangan.”[[14]](#footnote-14)Selanjutnya dari beberapa metode pembinaan dalam impelementasi penyuluhan dalam masyarakat maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Metode pembinaan dengan lisan.

Metode bil lisan adalah suatu cara kerja yang mengikuti sifat dan potensi lisan dalam mengutarakan suatu cita-cita, pandangan dan pendapat tentang suatu hal (Islam). Metode bil lisan atau yang sering disebut metode ceramah adalah menyampaiakan bahan secara lisan oleh tenaga penyuluh. Sedangkan peran audien sebagai penerima pesan, mendengar, memperhatikan dan mencatat informasi yang disampaikan penyuluh agama Islam.

Didalam penggunaan metode ini, diperlukan penyampaian contoh-contoh kongkrit, sehingga tidak terkesan hanya wacana. Dengan harapan contoh yang disampaikan dapat memberikan motivasi tersendiri bagi para peserta penyuluhan. Seorang penyuluh harus pintar mengatur waktu didalam menyampaaikan materi, sehingga tidak terkesan searah dan *otoriter*. Dengan memperhatikan kegunaa, kebaikan dan kelemahan metode ceramah, penyuluh agama dapat merumuskan dan mempersiapkan ceramah secara efektif. Hal ini dilakukan apabila penyuluh mempunyai pemahaman yang baik tentang ceramah, antara lain dengan pemahaman tujuan ceramah, audien, penguasaan materi serta mengetahui situasi dan kondisi.

Dalam pelaksanaan penyuluhan, ceramah merupakan metode yang dominan atau banyak dipakai oleh para penyuluh agama Islam, khususnya dalam pengajian/majlis ta’lim, sehingga metode ceramah ini telah sangat membudaya, seolah-olah hanya cara ini saja yang dapat dipakai, terutama dalam masyarakat pedesaan yang perlengkapan penyuluhannya sangat terbatas dan sederhana. Maka untuk mengurangi adanya sifat monoton dan kejenuhan audien, seorang penyuluh dituntut agar mampu berinovasi dan berdialog dengan peserta, bahkan ditengah-tengah ceramahnya dapat diselipkan dengan ceritera-ceritera yang sudah popular dikalangan masyarakat maupun ceritera ketauladanan umat terdahulu, sebab sebaik-baik ceritera adalah ceritera yang berdasarkan Al-Qur’an dan Al-Hadits. Kemudian agar lebih komonikatif dengan jamaah, cara ini bisa diselingi dengan humor sebagai penyegar suasana, dan dapat juga diselipkan nyanyian atau kidung jawa, yang ada relevansinya dengan materi penyuluhan, dengan harapan dapat menumbuhkan daya ingat *audien*.

Secara oprasional cara kerja ini sering dibantu dengan tehnik mau’idhah dan mujadalah (kepenasihatan dan sharing/tukar fikiran atau tanya jawab, yang pola kerjanya secara umum ada dua pilihan prioritas :

* 1. Menjelaskan kekeliruan cara melaksanakan dan menata kehidupan menurut ajaran Islam (Al-Qur’an dan Al-Hadits) dan akibat-akibat kemasyarakatan (baik aspek akidah, syari’ah, ahklak) . Pola ini seringa disebut dengan amar makruf, yakni mencegah diri dari melakukan perbuatan jelek, untuk menghindari dari kerusakan dan kehancuran yang membahayakan hidup bermasyarakat.
	2. Memberikan alternative jalan keluar dengan menata ajaran dan kerangka berfikir yang jelas dan bersifat operasional. Pola ini disebut nahi mungkar, yakni menekankan pada proses penyadaran individual dan masyarakat untuk meninggalkan jalan atau cara hidup yang salah, untuk menuju ke cara dan jalan hidup yang benar. Metode ceramah sebagai salah satu pengembangan dari fungsi informative dan educative penyuluh agama Islam.[[15]](#footnote-15)
1. Metode Tanya Jawab.

Metode Tanya jawab dalam pelaksanaan penyuluhan merupakan salah satu metode penyampaian dengan cara mendorong sasaran penyuluhan untuk menyatakan pendapat atau masalah yang dirasa belum dimengerti, dan penyuluh agama sebagai penjawabnya. Metode ini sebagai *feed back* atau umpan balik antara jamaah dan penyuluh agama, berguna untuk mengurangi kesalahfahaman pendengar, menjelaskan perbedaan pendapat dan menerangkan hal-hal yang belum dimengerti. Metode ini efektif apabila digunakan sebagai pemecahan suatu masalah yang belum jelasdalam suatu ceramah. Metode Tanya jawab digunakan setelah ceramah atau digabung dengan metode ceramah metode ini banyak dilakukan dalam acara ceramah dan dialog. Maka metode Tanya jawab tepat apabila dilaksanakan dalam suatu ruangan atau kelas, pada acara pengajian rutin dalam kelompok binaan penyuluh agama Islam.

Semakin banyak yang bertanya semakin hidup suasana, ini berarti ceramahnya atau masalah yang dibicarakan memdapat perhatian dari audien, sehingga audien tertarik untuk banyak mengetahui. Metode ini juga dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan introspeksi bagi penyuluh agama sampai dimana daya serap jamaah dan untuk mengetahui sejauhmana hasil ceramahnya. Dalam pelaksanaan, pertanyaan biasanya datang dari jamaah, maka jawaban atas pertanyaan tersebut ditujukan kepada seluruh jamaah. Jadi Tanya jawab yang dapat dinilai efektif sebagai metode penyuluhan adalah :

1. Dapat menjawab dengan baik dan jelas.
2. Dapat menyelesaikan atau menjawab masalah.
3. Apabila pertanyaan menghendaki jawaban yang bersifat tuntunan praktis, dapat dilaksanakan.[[16]](#footnote-16)

Metode Tanya jawab ini dapat dikembangkan menjadi metode konsultatif, yakni jamaah minta fatwa atau konsultasi kepada penyuluh tentang suatu masalah yang dihadapi, dengan harapan penyuluh dapat memberikan solusi dan alternative pemecahan. Konsultasi bisa dilaksanakan pada saat diadakan pembinaan bersama-sama dengan jamaah yang lain (bersifat kelompok), dan bisa dilakukan secara sendiri-sendiri (perseorangan). Dalam pelaksanaan konsultasi ini penyuluh agama harus mau mendengan, mencatat dan mengidentifikasi masalah yang di konsultasikan untuk kemudian dicarikan jalan keluarnya. Maka penyuluh agama harus menyediakan blangko untuk konsultasi, baik kelompok ataupun perseorang. Metode ini sebagai salah satu pengembangan dari fungsi konsultatif penyuluh Agama Islam.

1. Metode pembinaan dengan tangan (*bil yaad*).

Metode *bil yaad* adalah suatu cara kerja yang mengupayakan terwujudnya ajaran Islam dalam kehidupan pribadi dan sosial dengan mengikuti cara dan prosedur kerja potensi manusia yang berupa pikiran, hati, lisan dan tangan/fisik yang nampak dalam keutuhan kegiatan operasional. Penekanannya sedikit bicara banyak kerja (amal nyata), oleh karenanya metode ini sangat kompleks disbanding dengan penggunaan metode pembinaan lainnya, sebab melibatkan keteguhan akidah, keutuhan wawasan Islam, ketrampilan menterjemahkan ajaran Islam dalam bentuk kongkrit serta kemampuan membaca perubahan keadaan ummat secara menyeluruh.

Adapun cara kerja *bil yaad* ini secara oprasional sering disebut dengan cara penyantunan, yakni tindakan praktis yang tujuannya membimbing, membina dan membela kaum dhuafa dibidang ekonomi, baik pribadi ataupun kelompok. Tehnik oprasionalnya dapat dilakukan, antara lain :

1. Pemberian beberapa ketrampilan/skill agar dapat mengelola sumber daya alam pemberian Allah.
2. Penyediaan modal, sebagai sarana awal untuk memulai usaha.
3. Pewadahan al-*mustadh’afin* dalam organisasi sosial ekonomi, misalnya pendirian koperasi dll.[[17]](#footnote-17)

Karena itu metode *bil yaad* ini juga disebut dengan metode keteladanan atau demonstrasi, maka dengan cara ini penyuluh agama Islam memberikan teladan langsung, memberikan contoh/tindakan langsung. Sehingga orang lain dapat tertarik untuk mengikuti kepada apa yang akan diserukan, yang direalisasikan melaui sikap, gerak gerik, ucapan dan tindakan (*direct method*). Secara langsung penyuluh agama melaksanakan penyuluhan secara terus menerus, sepanjang ia masih dianggap sebagai umat yang sebaik-baik kaum dan kunci utamanya adalah penyuluh agama harus mampu mulai dari diri sendiri. Sebagai contoh adalah Nabi Muhammad Saw sendiri dalam menyampaikan ajaran Islam dihiasinya dengan perangai luhur, (QS. Al Qalam:4). Yang berbunyi:

Artinya: *Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung*.[[18]](#footnote-18)

Cara ini sangat berkesan bagi pengikut-pengikutnya, bahkan dapat menarik mereka dari yang mula-mula membenci beliau, berubah menjadi cinta dan menjadi perisai Islam. Karenanya penyuluh agama harus mampu menjadi teladan untuk dirinya sendiri, dan memulai diri sendiri sebelum mengajak orang lain. Sebab keberadaan penyuluh agama keberadaannya selalu menjadi dilihat, didengar dan diikuti, baik cara berucap, ahklakul karimahnya, bahkan cara berpakaianpun mendapat penilaian. Sehingga satu saja penyuluh agama melakukan tindakan yang tercela, maka orang lain tidak akan mau mendengar apa yang diperintahkan. Metode ini sebagai salah satu pengembangan dari fungsi atvokatif penyuluh Agama Islam.

Dalam prakteknya, kegiatan keagamaan (baik pengajian, majelis taklim dan sejenisnya), merupakan kegiatan pengajaran atau pendidikan agama Islam yang paling fleksibel dan tidak terikat oleh waktu. Ia terbuka terhadap segala usia, lapisan atau strata sosial dan jenis kelamin, mulai anak-anak, remaja sampai dewasa. Waktu penyelenggaraannyapun bisa dilakukan pada pagi hari, siang, sore ataupun malam. Tempat pengajarannya bisa dilakukan di rumah, masjid, gedung dll. Selain itu, kegiatan keagamaan itu memiliki dua fungsi sekaligus, yakni sebagai lembaga dakwah dan sebagai lembaga pendidikan non formal. Adapun kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi sasaran penyuluhan antara lain :

(1)Masyarakat Transmigrasi,(2) Lembaga Kemasyarakatan, (3) Generasi Muda, (4) Pramuka, (5). Kelompok anak, orang tua, wanita, (6). Kelompok masyarakat Industri, masyarakat kota atau desa. (7). Kelompok profesi, inrehabilitasi. Rumah sakit dll.[[19]](#footnote-19)

Didalam pembinaan keagamaan perlu diperhatikan beberapa hal yang dapat menunjang keberhasilan pembinaan tersebut. Adapun macam-macam pembinaan yang dapat dilakukan antara lain :

1. Kegiatan pengajian rutin dengan materi ke-islaman secara menyeluruh yang dibagi kedalam sub-sub tema kajian, seperti masalah syariah, aqidah, ahklak, baca tulis Al-Qur’an dan Hadits dll.
2. Kegiatan pengajian gabungan antara majelis taklim, dengan mendengarkan ceramah agama.
3. Kegiatan yang bersifat *incidental*, seperti peringatan *Isro’ Mi’roj*, *halal bihalal* dll.[[20]](#footnote-20)

Kelompok sasaran dimaksud adalah:

1. Kelompok sasaran masyarakat umum, terdiri dari kelompok binaan:

a)  Masyarakat pedesaan

b)  Masyarakat transmigrasi

c)  Masyarakat perkotaan, terdiri dari kelompok binaan, kelompok perumahan, *real estate*, asrama, daerah pemikiman baru, masyarakat pasar, masyarakat daerah rawan, karyawan instansi pemerintah/swasta, masyarakat industri, Masyarakat sekitar kawasan industri,

1. Kelompok sasaran masyarakat khusus, terdiri dari:

a)  Cendekiaan, terdiri dari kelompok binaan pegawai/karyawan instansi pemerintah, kelompok profesi, kampus/masyarakat akademis, masyarakat peneliti dan para ahli

b) Generasi muda, terdiri dari kelompok binaan remaja mesjid, karang Taruna, pramuka.

c) LPM, terdiri dari kelompok binaan majelis Taklim, pondok pesantren, TKA/TPA

d) Binaan khusus, terdiri dari kelompok binaan panti rehabilitasi/pondok sosial, rumah sakit, masyarakat gelandangan dan pengemis (*gepeng*), komplek wanita tunasusila, lembaga pemasyarakatan,

e)  Daerah terpencil, terdiri dari kelompok binaan masyarakat daerah terpencil, masyarakat suku terasing.[[21]](#footnote-21)

Berdasarkan dari beberapa penjelasan di atas mengenai sasaran yang perlu ditekankan untuk adanya penyuluhan maka dapat disimpulkan bahwa sasaran pelaksanaan penyuluhan dalam masyarakat merupakan suatu bidang kerja yang secara universal diterapkan dalam lingkungan masyarakat agar tercipta kondisi masyarakat yang tentram.

* + - 1. **Deskripsi Perceraian**
	1. **Pengertian Perceraian**

Perceraian dalam istilah hukum Islam disebut dengan “*At-Talak*” yang secara bahasa (*etimologi*) bermakna “meninggalkan atau memisahkan,”[[22]](#footnote-22) ada juga yang memberikan makna “lepas dari ikatannya,”[[23]](#footnote-23) secara umum talak diartikan “sebagai perceraian dalam Hukum Islam antara suami dan istri atas kehendak suami.”[[24]](#footnote-24) Dalam Bahasa Indonesia, kata “Perceraian” berasal dari kata dasar “cerai” yang memiliki arti pisah, kemudian mendapat awalan “per” dan akhiran “an”, yang berfungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, sehingga menjadi “Perceraian”, yang berarti proses putusnya hubungan suami istri.[[25]](#footnote-25) Menurut Syekh Muhamad bin Qosim Al Ghozy dalam sebuah kitabnya yang berjudul *Fathul Qorieb* memberikan pengertian *talak* sebagai nama bagi “suatu pelepasan tali pernikahan”[[26]](#footnote-26) pendapat ini hampir sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Zainudin ibnu Syekh Abdul Aziz dalam kitabnya *Fathul Mu’in*, dalam kitab tersebut *talak* diartikan sebagai cara melepaskan ikatan *akad* nikah dengan *lafadz* tertentu.[[27]](#footnote-27) Pengertian perceraian juga dapat ditemui dari beberapa pendapat Imam Madzhab, berikut:

Imam Syafi’I berpendapat bahwa *talak* ialah melepaskan *akad* nikah dengan *lafadz talak* atau yang semakna dengan itu, sedangkan Hanafi dan Hambali memberikan pengertian *talak* sebagai suatu pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau untuk masa yang akan datang dengan lafal khusus, pendapat lain yang memberikan pengertian *talak* secara lebih umum dikemukakan oleh Imam Maliki yang mengartikan *talak* sebagai suatu sifat hukum khusus yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.[[28]](#footnote-28)

Perceraian bisa juga diartikan sebagai suatu cara yang sah untuk mengakhiri suatu perkawinan.[[29]](#footnote-29) Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian *talak* terdapat dalam Pasal 117 yang menyatakan : “*Talak* adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian”. Berdasarkan beberapa pengertian dan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah pelepasan ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan menggunakan kata *talak* dan semacamnya yang menghilangkan kehalalan hubungan suami istri.

* 1. **Alasan-Alasan dan Dasar Hukum Perceraian**

Alasan-alasan yang dapat digunakan oleh seseorang untuk mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama telah ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut :

* + 1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemajak, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
		2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya
		3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
		4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
		5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri
		6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga
		7. Suami melanggar *taklik talak*nya
		8. Peralihan agama *(murtad)* yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.[[30]](#footnote-30)

Pada umumnya alasan-alasan di atas adalah alasan-alasan yang sering digunakan oleh seseorang untuk mengajukan permohonan perceraian, akan tetapi pada hakekatnya seseorang yang mengajukan permohonan perceraian sudahlah pasti orang tersebut sudah tidak menemukan lagi adanya ketenteraman dan keharmonisan serta kebahagiaan dalam rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawadah*, *warohmah* tidak dapat terwujud lagi. Perceraian menurut garis hukum apapun dan dalam bentuk apapun hanya boleh dipergunakan sebagai jalan terakhir, sesudah usaha perdamaian telah dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak ada jalan lain kecuali hanya perceraian itu. “Perceraian hanya sebagai *way out* atau pintu darurat sematamata.”[[31]](#footnote-31)

**3. Dasar Hukum Perceraian**

* + 1. **Hukum Islam**

Dasar hukum perceraian dapat ditemui dalam Al Qur'an maupun dalam Hadist. Dasar hukum perceraian dalam Al Qur'an terdapat dalam Surat Al Baqarah ayat 231:

Artinya: *Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, Karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta Ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu*.[[32]](#footnote-32)

Dalam ayat 232 masih dalam surat yang sama, yaitu dalam Surah Al Baqarah disebutkan pula mengenai perceraian, yang artinya :

*Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui*[[33]](#footnote-33)

*Asbabul nuzul* ayat ini adalah mengenai kejadian yang dialami oleh sahabat Nabi yang bernama Ma’qil. Pada suatu ketika saudara perempuan Ma’qil bercerai dari suaminya, setelah habis masa *iddah*nya mereka ingin *rujuk* kembali, Ma’qil melarang saudara perempuannya tersebut, maka turunlah ayat tersebut. Dasar hukum perceraian juga dapat ditemui dalam Surat At Talak ayat 1 yang artinya :

*Artinya: Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru*.[[34]](#footnote-34)

Para ahli fiqih berbeda pendapat mengenai hukum perceraian ini. Pendapat yang paling benar di antara semua itu, yaitu yang mengatakan “terlarang”, kecuali karena alasan yang benar. Hal ini diungkapkan golongan Hanafi dan Hambali. Sedangkan golongan Hambali menjelaskan mengenai hukum-hukum *talak*, sebagaimana berikut ini :

* 1. *Thalaq* Wajib, yaitu *thalaq* yang dijatuhkan oleh pihak *hakam* (penengah) karena perpecahan antara suami istri yang sudah berat, dan menurut hukum ini merupakan jalan satu-satunya
	2. *Thalaq* Haram, yaitu *thalaq* tanpa alasan. Diharamkan menimbulkan *madharat* antara suami dan istri, dan tidak adanya kemaslahatan yang mau dicapai dengan perbuatan *thalaq*nya itu
	3. *Thalaq Sunnah*, yaitu dikarenakan istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah seperti shalat dan sebagainya, padahal suami tidak mampu memaksanya agar istri menjalankan kewajibannya tersebut, atau istri buang rasa malunya.[[35]](#footnote-35)

* + 1. **Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**

Secara tersirat, dasar hukum perceraian juga terdapat dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 63 *juncto* Pasal 113 sampai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah memberikan ketentuan sebagai berikut :

Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan. Dalam Pasal 39 selanjutnya menyatakan sebagai berikut :

1)Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; 2) Untuk melaksanakan perceraian, harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri; 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.[[36]](#footnote-36)

Ketentuan di atas tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan perkawinan dapat putus karena 1) Kematian, 2) Perceraian dan 3) Atas putusan Pengadilan.[[37]](#footnote-37) Dalam Pasal 114 *juncto* Pasal 146 Kompilasi Hukum Islam “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena *talak* atau berdasarkan gugatan perceraian”[[38]](#footnote-38). Kompilasi Hukum Islam di dalam Pasal 129 sampai dengan Pasal 146 juga dikemukakan mengenai tata cara perceraian. Berikut adalah penjelasannya Seorang suami yang akan menjatuhkan *talak* kepada istrinya mengajukan permohonan, baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan, dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan *talak*. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan *talak* serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan *talak*.

1. **Bentuk-bentuk Perceraian**

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama, membagi perceraian menjadi dua bentuk, yaitu “Cerai *Talak*” dan “Cerai Gugat”. Walaupun kedua bentuk perceraian tersebut diatur dalam bab yang sama, yaitu dalam Bab IV Bagian Kedua Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, namun kedua bentuk perceraian tersebut diatur dalam paragraf yang berbeda, cerai *talak* diatur dalam paragraf 2 dan cerai gugat diatur dalam paragraf 3.

* + - 1. Cerai *Talak*

Cerai *talak* adalah salah satu cara yang dibenarkan dalam Hukum Islam untuk memutuskan ikatan perkawinan, dalam cerai *talak* suami berkedudukan sebagai pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) *juncto* Pasal 67 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang memuat ketentuan sebagai berikut :

“Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar *talak*”. Meskipun kebolehan menjatuhkan ikrar *talak* adalah mutlak hak urusan pribadi suami, namun boleh atau tidaknya suami menjatuhkan *talak*nya kepada istri tergantung penilaian dan pertimbangan Pengadilan, setelah Pengadilan mendengar sendiri dan mempertimbangkan pendapat dan bantahan istri, sehingga dalam hal ini istri bukan obyek yang pasif lagi dalam cerai *talak*.[[39]](#footnote-39)

Dengan kata lain bahwa cerai *talak* adalah pemutusan perkawinan oleh pihak suami yang melakukan perkawinan menurut agama Islam di hadapan sidang Pengadilan yang diadakan untuk itu, setelah Pengadilan tidak berhasil mendamaikan dan Pengadilan menganggap ada alasan untuk melakukan perceraian.

* + - 1. Cerai Gugat

Dalam cerai gugat yang mengajukan gugatan perceraian adalah istri, sedangkan suami berkedudukan sebagai tergugat. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi :

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau (kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tergugat”. Bentuk perceraian cerai gugat ini lebih lanjut diatur dalam Bab IV Bagian Kedua, Paragraf 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, karena itu Pasal 73 ayat (1) telah menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara cerai gugat yang bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat adalah istri.[[40]](#footnote-40)

Dengan demikian masing-masing pihak, baik dari pihak istri maupun dari pihak suami telah mempunyai jalur dan prosedur tertentu dalam upaya menuntut perceraian, pihak suami melalui upaya cerai *talak* dan pihak istri melalui upaya cerai gugat.

* 1. **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Perceraian**

Permasalahan didalam rumah tanggasering kali terjadi, mungkinmemang sudah menjadi bagian dalam lika-liku kehidupan didalam rumahtangga , dan dari sini kita akan mengambil contoh yaitu kasus “Perceraian ” yang kerap kali menjadi masalah dalam rumah tangga. Kesetian dan kepercayaan dalam hal ini memang menjadi faktor terpenting yang bisamembuat sebuah rumah tangga langgeng, tetapi apakah hanya kedua faktor tersebut untuk mencegah sebuah perceraian ? Lalu apa saja faktor penyebab timbul nya perceraian? dibawah ini ada faktor yang sering kali terjadi:

* + 1. Kesetian dan Kepercayaan : Dalam hal ini yang sering kali menjadi pasangan rumah tanggabercerai, dalam hal ini baik pria ataupun wanita sering kalimengabaikan peranan kesetiaan dan kepercayaan yang diberikan pada tiappasangan, hingga timbul sebuah perselingkuhan.
		2. Seks : Didalam melakukan hubungan seks dengan pasangan kerap kali pasangan mengalami tidak puas dalam bersetubuh dengan pasangannya, sehingga menimbulkan kejenuhan tiap melakukan hal tersebut, dan tentunya anda harus mensiasati bagaimana pasangan anda mendapatkan kepuasan setiap melakukan hubungan seks.
		3. Ekonomi : Tingkat kebutuhan ekonomi di jaman sekarang ini memaksa keduapasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga,sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiappasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memilikipekerjaan.
		4. Pernikahan Tidak Dilandasi rasa Cinta : Untuk kasus yang satu ini biasanya terjadi karna faktor tuntutan orang tua yang mengharuskan anaknya menikah dengan pasangan yang sudah ditentukan, sehingga setelah menjalani bahtera rumah tangga sering kali pasangan tersebut tidak mengalami kecocokan.[[41]](#footnote-41)

Selanjutnya dijelaskan pula faktor- faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian pada umumnya adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan pada usia muda.
2. Perkawinan yang belum siap mental dan ekonomi.
3. Pasangan suami istri berpendidikan rendah atau drop out
4. Karena pengaruh dari pihak ketiga dari lingkungan keluarga maupun dari luar.
5. Karena pengaruh politik, faham atau keyakinan yang berbeda
6. Pasangan suami istri yang kurang kufu' atau sepadan.
7. Karena kesibukan masing-masing berkarir dan kurang dapat mengatur waktunya untuk keluarga.[[42]](#footnote-42)

Selanjutnya yang mendominasi terjadi perceraian disebutkan adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangg.[[43]](#footnote-43)Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidak amanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis *gender*, yakni kekerasan yang terjadi karena adanya asumsi *gender* dalam relasi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan masyarakat”[[44]](#footnote-44)Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi sehingga keutuhan rumah tangga tidak dapat terselamatkan. Lebih lanjut di ungkapkan bahwa faktor-faktor perceraian dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

* 1. Kekerasan fisik; Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
	2. Kekerasan psikis; Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
	3. Kekerasan seksual; Kekerasan seksual, meliputi :1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
	4. Penelantaran rumah tangga. Penelantaran rumah tangga ada perbuatan di mana seseorang tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang di lingkup keluarganya. Penelantaran dimaksud juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.[[45]](#footnote-45)

Itulah diantara Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya perceraian. Mereka tidak melihat berapa usia mereka menikah, sudahkah mereka siap mental menghadapi cobaan dalam rumah tangga, yang kesemuanya itu tidak terpikirkan Iebih dahulu bahkan mereka mengira setelah melakukan pernikahan akan senang, tidak tahunya banyak tugas-tugas yang harus dilaksanakan untuk rumah tangganya, sehingga mereka tidak mampu melaksanakan tugas-tugas itu, akhirnya mereka cerai. Karena itu, supaya pernikahan terjamin kelestariannya maka sebelum memilih pasangan sebaiknya mengedepankan "pertimbangan" pengetahuan, penghayatan, dan pengamalan agama ketimbang faktor lain. Dengan demikian akan menciptakan kondisi yang baik hingga pasangan suami-istri akan mencapai ketentraman.

* + - 1. **Faktor Pendukung Dalam Pembinaan Keagamaan.**

Seorang penyuluh pada dasarnya merupakan mausia biasa yang tidak akan luput dari segala bentuk kesalahan ataupun kelalaian dalam setiap aktivitas, sehingga dengan itu dapat menjadi indikasi retaknya reputasi kerja, sebagaimana yang dikatakan bahwa segala bentuk tindakan atau aktivitas manusia “karena tidak selamanya benar jadi harus banyak melakukan *intropeksi* diri”[[46]](#footnote-46) dalam kaitannya dengan penyuluhan maka setiap pembinaan keagamaan yang dilakukan penyuluh dapat disebabkan dari penyuluh itu sendiri dan objek penyuluh”[[47]](#footnote-47) untuk lebih jelasnya maka penulis akan menguraikan sebagai berikut:

* 1. Faktor Dari penyuluh.

Sebagai seorang penyuluh agama Islam, tentunya ia merasa punya kewajiban dan tanggungjawab sebagai PNS untuk melaksanakan pembinaan keagamaan, karena sesuai dengan tugas dan fungsinya, sebagai penyuluh agama Islam, akan tetapi juga seorang penyuluh mempunyai tanggung jawab lain disamping sebagai penyuluh sehingga kadang lupa dengan tugas yang diembannya.

* 1. Faktor Dari Jamaah (Obyek Penyuluhan).

Para jamaah menyadari bahwa kegiatan keagamaan (seperti pengajian/majelis taklim) merupakan pendidikan yang berlangsung seumur hidup (*life Long Education*) dan manusia diperintahkan untuk menuntut ilmu mulai dari buaian hingga ke liang lahat.

Dari kedua faktor yang mempengaruhi dalam pembinaan agama yang dilakukan setiap penyuluh dalam mesyarakat maka hal yang mendasar juga dapat mempengaruhi setiap penyuluhan adalah masalah budaya atau gaya hidup masyarakat (*life style of people* ) yang cenderung apatis terhadap agama sehingga berdampak pada pola hidup yang *liberalis* dan *individualistik*

* + - 1. **Penelitian Relevan**

Penelitian yang dapat dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Luthfaturl Barora tahun 2011 dengan judul faktor-faktor penyebab perceraian di Kec. Rarowatu Utara Kabupaten Bombana. Dari kesimpulan penelitian tersebut bahwa “faktor penyebab perceraian tersebut adalah menyangkut persoalan ekonomi keluarga, gaya hidup masyarakat yang heterogen, dan faktor keturunan.”[[48]](#footnote-48) Kemudian penelitian Ira Kusuma Wardani dengan judul studi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian di Kec. Marre Kabupaten Bone Makassar dengan kesimpulan bahwa ketidak mampuan suami memberi nafkan, faktor orang ke-tiga (PIL/WIL), pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga.[[49]](#footnote-49)

Merujuk dari penelitian tersebut maka dalam kajian pembahasannya terdapat beberapa perbedaan yang cukup signifikan dengan penelitian yang akan dilakukan ini dimana pada penelitian sebelumnya hanya mengunggap faktor terjadinya perceraian secara umum sedangkan dalam penelitian akan mengkaji peranan penyuluh agama dalam pemngatasi perceraian khususnya di desa Lamooso Kec. Angata Kab. Konawe Selatan.

1. Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 357 [↑](#footnote-ref-1)
2. Darwan, *Pengantar Bimbingan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 15 [↑](#footnote-ref-2)
3. Depag, *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluhan Agama*, (Jakarta: 2003) h. 37 [↑](#footnote-ref-3)
4. Depag, *Himpunan Peraturan Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya*, (Jakarta; Depag, 2000), h. 89 [↑](#footnote-ref-4)
5. Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahan* : Jakarta, 1990 [↑](#footnote-ref-5)
6. Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahan* : Jakarta, 1990 [↑](#footnote-ref-6)
7. *ibid* [↑](#footnote-ref-7)
8. Depag, , *opcit.* 61 [↑](#footnote-ref-8)
9. Fauzie Nurdin. *Islam dan Perubahan Sosial*, (Semarang :Realitas Press, 2005), h.45 [↑](#footnote-ref-9)
10. Depag, *Panduan Tugas Operasional Penyuluhan Agama Islam*, (Jakarta: Depag, 2004), h. 95 [↑](#footnote-ref-10)
11. Fauzie Nurdin. *Opcit,* h. 75 [↑](#footnote-ref-11)
12. Depag, *Opcit .*h.152 [↑](#footnote-ref-12)
13. Daud, *Peranan dan Fungsi Penyuluh Agama dalam Pengembangan Masyarakat Islam* (Makalah), Palembang: Widyaiswara Madya, 2012) h. 5 [↑](#footnote-ref-13)
14. Syukri, Asmaini, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam*, (Surabaya : Al-Ikhlas, 1987). h. 46 [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid,* h. 64 [↑](#footnote-ref-15)
16. *.Ibid,* 61 [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid,* 69 [↑](#footnote-ref-17)
18. Departemen Agama, *Opcit.* h. [↑](#footnote-ref-18)
19. Surjadi, *Dakwah Islam Dengan Pembangunan Masyarakat Desa*, (Bandung :Mandar Maju 1989), h. 75 [↑](#footnote-ref-19)
20. Surjadi, *Ibid*, 112 [↑](#footnote-ref-20)
21. Surjadi, *Ibid*, 114 [↑](#footnote-ref-21)
22. Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika 2003), h. 1237. [↑](#footnote-ref-22)
23. Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Surabaya :Pustaka Progesif, 1997), h. 861 [↑](#footnote-ref-23)
24. .Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta :PT.Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1776 [↑](#footnote-ref-24)
25. Anton.A.Moeliono, et.al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), h.163 [↑](#footnote-ref-25)
26. Syekh Muhamad bin Qosim Al Ghozy, *Fathul Qorieb*, Jilid 2, alih bahasa Ahmad Sunarto, (Surabaya: Al-Hidayah, 1992), h. 63 [↑](#footnote-ref-26)
27. Syekh Zainudin ibnu Syekh Abdul Aziz, *Fathul Mu’in*, Alih Bahasa H. Ali As’ad,, (Surabaya: Al Hidayah 1979), h. 135 [↑](#footnote-ref-27)
28. Aziz Dahlan, *Op.cit*., h. 1777 [↑](#footnote-ref-28)
29. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, Alih Bahasa Zainudin dan Rusdi Sualaiman, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2002), h. 221. [↑](#footnote-ref-29)
30. Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Kompilasi Hukum Islam [↑](#footnote-ref-30)
31. M.Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, (Jakarta :Ghalia Indonesia, 1982), h. 34 [↑](#footnote-ref-31)
32. Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahan* : Jakarta, 1990, h [↑](#footnote-ref-32)
33. Departemen Agama, *ibid.* h. [↑](#footnote-ref-33)
34. Departemen Agama, *ibid,* h. [↑](#footnote-ref-34)
35. Supadi, *Tingkat Kesadaran Hukum Perceraian Bagi Istri*, http:// www.wikispaces.com. [↑](#footnote-ref-35)
36. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam [↑](#footnote-ref-36)
37. *Ibid*, h. 74 [↑](#footnote-ref-37)
38. *Ibid,* h. 121 [↑](#footnote-ref-38)
39. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989*, Edisi Kedua,( Jakarta : Sinar Grafika, 2005)*.,* h. 216. [↑](#footnote-ref-39)
40. *Ibid,* h. 119 [↑](#footnote-ref-40)
41. [www.infospesial.net.htm](http://www.infospesial.net.htm) 2010 [↑](#footnote-ref-41)
42. Yahya Harahap, *Opcit,*  h 46. [↑](#footnote-ref-42)
43. Yahya Harahap, *Ibid,*h. 53 [↑](#footnote-ref-43)
44. Komnas Perempuan, (tabloid, edisi 12- 12- 2011)., h. 31. [↑](#footnote-ref-44)
45. Risma, <http://infor> sepesialnet *faktor peyebab perceraian*.com (online) akses 06-02-2013 [↑](#footnote-ref-45)
46. Ihromi, *Bunga Rampai Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999). 23 [↑](#footnote-ref-46)
47. Ihromi, *Ibid*, h. 39 [↑](#footnote-ref-47)
48. Luthfatul Barorah, *Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Kec. Rarowatu Utara Kabupaten Bombana* (Skripsi) STAIM Sinjai Tahun 2011 [↑](#footnote-ref-48)
49. Ira Kusuma Wardani *Studi Tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian di Kec. Marre Kabupaten Bone Makassar* (Skripsi) UIN Alaudin Makassar Tahun 2010 [↑](#footnote-ref-49)